

Problematika Syarat Subjektif Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Vhito Rafly Ismawan¹, Yoan B. Runtunuwu², Harly Rumagit³

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Manado

Email: vitoismawan@gmail.com¹, yoanruntunuwu@unima.ac.id², harlyrumagit70@gmail.com³

Abstrak

Penahanan pra-persidangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur melalui dua jenis syarat, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif, sebagaimana diamanatkan Pasal 100 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan syarat subjektif penahanan dalam praktik penegakan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait potensi penyalahgunaan diskresi oleh penyidik dalam menilai unsur "kekhawatiran" sebagai dasar penahanan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (library research), dengan menganalisis data primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan, serta data sekunder berupa karya ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang diolah melalui tahap editing, coding, reconstructing, dan sistematising, kemudian dianalisis secara kualitatif dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat objektif penahanan bersifat rigid dan mudah diverifikasi karena bersandar pada ancaman pidana dan ketentuan pasal, sementara syarat subjektif jauh lebih rentan disalahgunakan karena bergantung pada penilaian dan diskresi pejabat yang berwenang. Dalam praktiknya, Surat Perintah Penahanan cenderung hanya menyalin rumusan normatif Pasal 100 ayat (1) KUHAP tanpa menguraikan fakta konkret yang mendasari kekhawatiran tersebut, sehingga syarat subjektif berfungsi layaknya "pasal karet" yang menggeser paradigma penahanan dari ultimum remedium menjadi primum remedium. Penguatan fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol substansial menjadi kunci untuk mengembalikan penahanan pada fungsi ideal sebagai upaya paksa yang selektif dan proporsional.

Kata Kunci : Penahanan, Syarat Subjektif, Praperadilan

Abstract

*Pre-trial detention within the Indonesian criminal justice system is governed by two types of criteria—objective and subjective—as mandated by Article 100 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP). This study aims to analyze the issues surrounding the application of subjective detention criteria in Indonesian criminal procedural law enforcement, specifically regarding the potential for discretionary abuse by investigators when assessing the element of "apprehension" (concern) as grounds for detention. The study employs a normative juridical legal research method (library research), analyzing primary data—such as legislation, legal documents, and court rulings—and secondary data—such as scholarly works and prior research findings. These data underwent editing, coding, reconstruction, and systematization before being subjected to comprehensive qualitative analysis. The findings indicate that objective detention criteria are rigid and easily verifiable, as they rely on statutory sentencing provisions, whereas subjective criteria are far more susceptible to abuse because they depend on the assessment and discretion of authorized officials. In practice, Detention Orders tend to merely replicate the normative language of Article 100 paragraph (1) of the KUHP without detailing the concrete facts underlying the stated apprehension; consequently, the subjective criterion functions akin to an "elastic clause" (*pasal karet*), shifting the detention paradigm from *ultimum remedium* (a measure of last resort) to *primum remedium* (a primary measure). Strengthening the pre-trial hearing function as a mechanism of substantive oversight is key to restoring detention to its ideal role as a selective and proportionate coercive measure.*

Kata Kunci : Detention, Subjective Requirement, Pretrial Examination



PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam aturan-aturan hukum. Siapapun warga negara, baik memiliki kedudukan atau tidak, wajib tunduk dan patuh pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan kenegaraan didasarkan pada aturan-aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak. Setidaknya ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam penerapannya, hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan tuntutan kepastian hukum. Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bila memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen, tetapi juga akuntabel, bersih, dan berwibawa.

Gambaran ideal kekuasaan kehakiman di atas akan menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa, serta merupakan pendukung tegaknya negara hukum. Ironisnya, banyak persepsi yang menyebut bahwa penegakan hukum masih berjalan memihak, diskriminatif, dan tidak menghormati hak asasi manusia. Pengadilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan yang diharapkan dengan kemandiriannya dapat menegakkan hukum dan keadilan, justru dengan mudah dipengaruhi oleh kekuasaan (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).

Dalam tatanan hukum publik formil, hukum acara pidana memegang kendali atas segala perbuatan hukum formil yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hukum acara pidana merupakan perangkat hukum pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil. Artinya, apabila terjadi pelanggaran

hukum pidana materiil, maka penegakannya menggunakan hukum pidana formil. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana para penegak hukum serta masyarakat beracara di muka pengadilan pidana. Berkaitan dengan penegakan tersebut, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting, karena hukum acara pidana melegalkan setiap tindakan aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan merampas kemerdekaannya. Perampasan tersebut sekali lagi dilegalkan, oleh karena itu legalitas tersebut harus diwujudkan pada suatu aturan yang jelas untuk meminimalisir tindakan perampasan kemerdekaan di luar aturan tersebut (Andi Hamzah, 2004).

Hukum acara pidana secara sederhana mengatur tentang bagaimana penegak hukum bertindak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang. Hukum acara pidana diibaratkan sebagai roh yang memberikan nyawa bagi hukum pidana materiil, sehingga tanpa hukum pidana formil, hukum materiil tidak mungkin dapat dijalankan. Salah satu bagian yang diatur dalam hukum acara pidana yang mendapat perhatian dari banyak pihak adalah bagian penahanan.

Penahanan merupakan salah satu masalah yang belum mendapat perhatian serius dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengalaman dan praktik penegakan hukum yang masih berlangsung hingga saat ini cukup menunjukkan bahwa penahanan pra-persidangan telah menjadi salah satu sumber penyalahgunaan wewenang, khususnya oleh aparat penegak hukum. Penahanan pra-persidangan di Indonesia mencapai jangka waktu 230 hari sebelum seseorang diajukan ke persidangan. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengharuskan seseorang yang ditahan berada di rumah tahanan negara, tidak pernah ada mekanisme yang dikembangkan untuk melihat alternatif lain di



luar penahanan tersebut, sehingga para penegak hukum lebih memilih menahan tersangka dalam jenis penahanan rumah tahanan negara. Penahanan seorang tersangka pada dasarnya adalah perampasan kemerdekaan. Dalam konteks Indonesia, penahanan terhadap seseorang telah lama dianggap sebagai bagian diskresi pejabat yang memiliki wewenang penahanan, tanpa dapat diuji kesahihan dari penilaian sepihak yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Dengan jangka waktu yang demikian lama tanpa proses pengujian penahanan yang memadai, hal ini menjadi salah satu faktor memburuknya situasi dan kondisi di tempat-tempat penahanan di Indonesia (Supriyadi Widodo Eddyono, 2014).

Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention and Imprisonment (Body Principles) menjamin hak tersangka/terdakwa untuk segera diadili setelah tindakan penangkapan atau penahanan dikenakan terhadapnya. Pasal 9 ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa siapapun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara dengan alasan apapun jelas tidak dibenarkan menahan seseorang dalam jangka waktu yang terlampaui panjang atau bahkan tanpa batasan waktu. Selain merupakan pelanggaran Pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights, penahanan model ini juga berpotensi melanggar ketentuan lain dalam Kovenan, termasuk Pasal 14 yang menjamin sidang cepat di hadapan pengadilan yang kompeten dan tidak memihak, Pasal 7 yang melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta Pasal 10 yang menjamin perlakuan manusiawi selama masa penahanan (Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Body of Principles).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membuat suatu karya ilmiah dengan judul "Problematika Syarat Subjektif Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan (library research). Penelitian hukum jenis ini bertujuan untuk menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang pokok bahasannya mengacu pada penerapan kaidah-kaidah hukum dalam hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan objektif (Soekanto & Mamudji, 1995).

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum yuridis normatif terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum yang berhubungan dengan penahanan dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian terdahulu, koran, majalah, serta dokumen-dokumen terkait lainnya (Soekanto & Mamudji, 1995).

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah/variabel penelitian. Tahap berikutnya adalah penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan perundang-undangan, atau dokumen), pemegang hak cipta (penulis, tahun penerbitan), serta rumusan masalah/variabel penelitian, misalnya masalah pertama ditandai A,



masalah kedua ditandai B, dan seterusnya (Soekanto & Mamudji, 1995).

Tahap pengolahan data selanjutnya adalah rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Setelah itu dilakukan sistematisasi data (sistematising), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah atau variabel penelitian, sehingga memudahkan proses analisis pada tahap berikutnya (Soekanto & Mamudji, 1995).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Sifat komprehensif berarti analisis data dilakukan secara mendalam dan meninjau berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat menjawab rumusan masalah secara utuh (Soekanto & Mamudji, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Objektif dan Subjektif Penahanan dalam KUHAP

Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 33 KUHAP (Undang-Undang No. 20 Tahun 2025) didefinisikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, disertai penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu dengan disertai penetapan dari pejabat yang berwenang, sehingga tindakan tersebut memiliki dasar legalitas yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang (Andi Hamzah, 2004).

Dua unsur penting yang terkandung dalam ketentuan syarat penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) KUHAP dapat dijabarkan menjadi dua kategori, yaitu adanya unsur "diduga keras" bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan adanya unsur "kekhawatiran" bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Kedua unsur ini pada dasarnya saling melengkapi antara aspek pembuktian formal dengan aspek antisipatif terhadap perilaku tersangka ke depan (Andi Hamzah, 2004).

Selain syarat subjektif tersebut, KUHAP juga mengatur syarat penahanan yang bersifat objektif, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang disebutkan secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang di luar KUHP. Syarat objektif ini bersifat lebih rigid dan terukur karena parameternya bersandar pada ancaman pidana dan jenis pasal yang didakwakan, sehingga relatif lebih mudah diuji secara administratif dibandingkan dengan syarat subjektif (Harahap Yahya M., 2012).

Perbedaan karakter antara syarat objektif dan syarat subjektif inilah yang menjadi persoalan mendasar dalam praktik penahanan di Indonesia. Syarat objektif dapat diverifikasi secara faktual melalui rujukan pasal dan ancaman pidana, sementara syarat subjektif sangat bergantung pada penilaian dan diskresi pejabat yang berwenang, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penerapan antarpesidik maupun antarl wilayah hukum (Ruslan Renggong, 2019; Rasyid Ariman dan Fahmi, 2018).

Secara filosofis, penahanan semestinya diposisikan sebagai upaya paksa yang bersifat pengecualian (*ultimum remedium*), bukan sebagai instrumen rutin dalam proses penyidikan. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi fondasi hukum acara pidana modern, sehingga setiap syarat penahanan—baik objektif maupun subjektif—seharusnya diterapkan secara



selektif dan proporsional, bukan sekadar demi mempermudah proses pemeriksaan (Eddy O.S. Hiariej, 2012).

2. Kewenangan dan Mekanisme Prosedural Penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim

Pasal 20 KUHAP menentukan bahwa kewenangan melakukan penahanan tersebar pada tiga institusi sesuai dengan tahapan proses peradilan pidana, yaitu penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan, dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembagian kewenangan ini dimaksudkan sebagai bentuk checks and balances antarlembaga penegak hukum agar tidak ada satu institusi pun yang memegang kendali penuh atas kebebasan seseorang dalam keseluruhan proses peradilan (Andi Hamzah, 2004).

Dari sisi jangka waktu, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik berlaku paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum hingga empat puluh hari, sedangkan penuntut umum sendiri berwenang menahan selama dua puluh hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri hingga tiga puluh hari. Hakim pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan serupa dengan batas waktu yang berjenjang, sehingga total masa penahanan seseorang dapat berlangsung cukup panjang sebelum perkaranya diputus secara final (Harahap Yahya M., 2012).

Dari sisi jenisnya, penahanan dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 KUHAP. Ketiga jenis ini memberikan gradasi pembatasan kebebasan yang berbeda, mulai dari yang paling ketat (rumah tahanan negara) hingga yang paling longgar (kota), namun dalam praktiknya penahanan rumah tahanan negara tetap menjadi pilihan yang paling dominan digunakan oleh aparat penegak hukum (Soenarto Soedibroto R., 2014).

Dari sisi administratif, setiap surat perintah penahanan wajib memuat identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan baik objektif maupun subjektif, uraian singkat perkara, tempat penahanan, serta tembusan yang harus diberikan kepada keluarga tersangka. Kelengkapan syarat administratif ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi tersangka, sekaligus menjadi instrumen kontrol atas keabsahan formal tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat berwenang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 2026).

Keseluruhan mekanisme kewenangan dan prosedur di atas pada dasarnya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang saling terintegrasi sebagai suatu jaringan (network) yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, sehingga setiap tahapan penahanan idealnya berjalan secara proporsional demi mencapai tujuan sistem peradilan pidana, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan tanpa mengorbankan hak asasi tersangka (Muladi, 1995; Romli Atmasasmita, 1996).

3. Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Syarat Subjektif sebagai Dasar Penahanan

Syarat subjektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan atributif yang luas kepada penyidik untuk menahan tersangka apabila terdapat "keadaan yang menimbulkan kekhawatiran" bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Berbeda dengan syarat objektif yang parameternya rigid dan terukur, syarat subjektif ini sangat bergantung pada diskresi dan penilaian psikologis dari penyidik yang menangani perkara (Andi Hamzah, 2004).

Secara teoretis, frasa "keadaan yang menimbulkan kekhawatiran" idealnya tidak boleh ditafsirkan sebagai ketakutan yang bersifat ilusif atau sekadar asumsi subjektif semata, melainkan harus dilandaskan pada fakta materiil yang objektif, misalnya rekam jejak tersangka yang telah mencoba



melarikan diri, tidak memiliki domisili tetap, atau berupaya mengintimidasi saksi. Tanpa sinkronisasi antara penilaian subjektif dan fakta objektif, kewenangan penahanan sangat rentan tergelincir menjadi tindakan sewenang-wenang (Fachrizal Afandi, 2020).

Namun demikian, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tataran praktik, pertimbangan penyidik terhadap syarat subjektif sering kali direduksi menjadi sekadar formalitas administratif. Surat Perintah Penahanan pada umumnya hanya menyalin (copy-paste) rumusan normatif Pasal 100 ayat (1) KUHAP tanpa menguraikan fakta konkret, alasan logis, atau bukti awal yang membenarkan munculnya kekhawatiran tersebut, sehingga syarat subjektif berfungsi layaknya "pasal karet" yang sulit dibantah oleh tersangka maupun kuasa hukumnya (A.A. Gede Agung, 2019; Indriyanto Seno Adji, 2002).

Kondisi ini menggeser paradigma penahanan di Indonesia dari yang semestinya berfungsi sebagai upaya paksa pengecualian dan jalan terakhir (ultimum remedium) sejalan dengan asas praduga tak bersalah, menjadi kebiasaan rutin atau standar operasional prosedur dalam setiap proses penyidikan (primum remedium). Pertimbangan pragmatis bahwa menahan tersangka akan mempermudah proses pemeriksaan kerap menjadi alasan tersembunyi yang dilegitimasi melalui dalih syarat subjektif (Oemar Seno Adji, 2003; Sidharta, 2010).

Oleh karena itu, kewenangan luas yang dimiliki penyidik dalam menilai syarat subjektif perlu diimbangi dengan mekanisme kontrol silang (check and balances), khususnya melalui optimalisasi fungsi lembaga praperadilan yang tidak hanya menguji kelengkapan syarat formal-administratif, tetapi juga menilai secara substansial validitas fakta di balik pertimbangan subjektif yang diajukan penyidik. Penguatan mekanisme ini penting agar cita-cita perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana tidak terus berbenturan dengan formalisme aparat penegak hukum di lapangan (Luhut M.P. Pangaribuan, 2014; O.C. Kaligis, 2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia mensyaratkan dua unsur yang bersifat kumulatif, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) KUHAP. Syarat objektif relatif mudah diuji karena parameternya bersandar pada ancaman pidana dan jenis pasal yang didakwakan, sedangkan syarat subjektif jauh lebih problematis karena sepenuhnya bergantung pada penilaian dan diskresi pejabat penyidik dalam menafsirkan "keadaan yang menimbulkan kekhawatiran" bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Ketimpangan karakter antara kedua syarat inilah yang menjadi akar persoalan mendasar dalam praktik penahanan di Indonesia, sebab syarat subjektif berpotensi disparitas penerapan antarpensidik dan antardiswilayah hukum, serta rawan disalahgunakan sebagai instrumen rutin ketimbang upaya paksa yang bersifat pengecualian.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa dalam praktiknya, pertimbangan penyidik terhadap syarat subjektif sering kali direduksi menjadi formalitas administratif belaka, di mana Surat Perintah Penahanan hanya menyalin rumusan normatif undang-undang tanpa menguraikan fakta konkret atau bukti awal yang membenarkan munculnya kekhawatiran tersebut. Kondisi ini menggeser paradigma penahanan dari yang semestinya berfungsi sebagai ultimum remedium menjadi primum remedium, sekaligus berpotensi melanggar hak-hak tersangka yang dijamin dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol silang, khususnya melalui optimalisasi fungsi lembaga praperadilan agar tidak hanya menguji kelengkapan syarat formal-administratif, tetapi juga menilai validitas substansial fakta di balik pertimbangan subjektif penyidik, sehingga prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia dapat benar-benar terwujud dalam sistem peradilan pidana Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Gede Agung. (2019). *Kajian Terhadap Syarat Subjektif Penahanan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Afandi, Fachrizal. (2020). *Diskresi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penahanan Pra-Persidangan*.
- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Hamzah, Andi. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya M. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Manusia dalam Proses Penyidikan dan Penahanan*. Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2026).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014). *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention and Imprisonment.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pangaribuan, Luhut M.P. (2014). *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan – Sejarah, Fungsi, dan Peranannya*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Rasyid Ariman, & Fahmi. (2018). *Hukum Acara Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik*. Malang: Setara Press.
- Renggong, Ruslan. (2019). *Hukum Acara Pidana: Memahami dan Mencari Kebenaran Dengan Hati Nurani*. Jakarta: Kencana.
- Seno Adji, Indriyanto. (2002). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Seno Adji, Oemar. (2003). *KUHAP: Sekarang*. Jakarta: Erlangga.
- Sidharta. (2010). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soedibroto, Soenarto R. (2014). *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyadi Widodo Eddyono. (2014). *Praktik Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia*.



Persoalan dan Reformasi. Jakarta: Institute for
Criminal Justice Reform (ICJR).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

